

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Wicaksono Putra Heriyadi
Universitas Sjakyakirti Palembang

Abstract

Drug abuse by police officers is a concerning phenomenon and poses a significant challenge in the effort to enforce the law in Indonesia. This study aims to analyze the law enforcement process and legal accountability of police officers involved in drug abuse, based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Through a normative juridical approach and analysis of the applicable regulations and law enforcement practices, this study reveals the weaknesses of the system and provides recommendations to strengthen oversight mechanisms and law enforcement against drug abuse within the police force.

Keywords: *Drug Abuse, Police Officers, Law Enforcement, Legal Accountability*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan menimbulkan tantangan besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap regulasi serta praktik penegakan hukum yang berlaku, penelitian ini mengungkapkan kelemahan sistem dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Oknum Kepolisian, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga mengancam keamanan dan stabilitas sosial. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat karena dampak negatifnya yang meluas, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan mental dan fisik para pengguna, hingga efek merugikan terhadap perekonomian dan pembangunan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia telah diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang

komprehensif yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, serta hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkoba (Laksana, 2016).

Namun, salah satu ironi yang terjadi adalah keterlibatan oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba. Oknum kepolisian, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, justru terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Hal ini bukan hanya mencederai citra institusi kepolisian tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum secara keseluruhan. Kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba semakin banyak ditemukan, mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal dan penegakan hukum di lingkungan kepolisian (Laksono, 2018).

Berbagai faktor mempengaruhi keterlibatan oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk tekanan pekerjaan, ketidakpuasan pribadi, serta godaan ekonomi dari perdagangan narkoba. Keberadaan oknum yang korup dalam tubuh kepolisian juga mencerminkan adanya kelemahan dalam mekanisme seleksi, pelatihan, dan pengawasan terhadap anggota kepolisian. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa beberapa oknum memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba, yang tentunya semakin memperparah permasalahan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara tegas mengenai hukuman bagi setiap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk anggota kepolisian. Namun, implementasi dari undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika harus berhadapan dengan oknum yang memiliki kekuasaan atau koneksi di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya transparansi dalam proses investigasi dan penuntutan sering kali menjadi penghalang utama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian.

Lemahnya penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan efek domino yang merugikan. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin terkikis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Lebih jauh lagi, keberadaan oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat memberikan contoh buruk dan mempengaruhi anggota kepolisian lainnya, menciptakan budaya impunitas dan korupsi yang sulit diberantas.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang serius dan terstruktur dalam menangani masalah ini. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas harus diterapkan kepada siapa pun yang melanggar hukum, termasuk anggota kepolisian. Penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan standar etika, dan pengembangan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk anggota kepolisian adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah keterlibatan oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih erat antara institusi penegak hukum, lembaga independen, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diimplementasikan secara efektif dalam kasus-kasus tersebut. Masalah ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap oknum kepolisian, serta evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kelemahan sistem hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan integritas dan efektivitas penegakan hukum dalam menangani penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah global yang signifikan, termasuk di Indonesia, yang berdampak luas pada kesehatan individu, keamanan, dan stabilitas sosial. Narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas dan dampak negatif terhadap perekonomian dan pembangunan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diberlakukan sebagai kerangka hukum untuk menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan hukuman bagi pelanggar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Ironisnya, beberapa oknum kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan mereka tidak hanya mencederai citra institusi kepolisian tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum secara keseluruhan. Kasus-kasus keterlibatan oknum kepolisian dalam narkotika sering kali

mencerminkan kelemahan dalam pengawasan internal dan sistem penegakan hukum di kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021.

Berbagai faktor mempengaruhi keterlibatan oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk tekanan pekerjaan, ketidakpuasan pribadi, dan godaan ekonomi dari perdagangan narkoba. Kelemahan dalam mekanisme seleksi, pelatihan, dan pengawasan terhadap anggota kepolisian juga berkontribusi pada masalah ini. Beberapa oknum mungkin memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba, memperparah situasi, Badan Narkotika Nasional, 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kelemahan sistem penegakan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Diterapkan Terhadap Oknum Kepolisian Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan penegak hukum. Ironisnya, di Indonesia, ada oknum kepolisian yang justru terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebagai institusi yang seharusnya berada di garda terdepan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, keterlibatan oknum polisi dalam kejahatan ini menjadi ancaman besar terhadap integritas hukum dan keamanan nasional. Fenomena ini menuntut penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan

Penegakan hukum yang efektif adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa semua individu, termasuk aparat penegak hukum, mematuhi peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas mengatur hukuman bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tanpa memandang status sosial atau profesi. Dalam konteks ini, penerapan hukum terhadap oknum kepolisian harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Konsistensi ini

juga penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk anggota kepolisian (Widodo, 2018).

Penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, ada faktor internal seperti budaya korupsi yang mungkin ada di kalangan polisi, di mana beberapa oknum memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melindungi diri sendiri atau rekan mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Kedua, ada tantangan eksternal seperti intervensi dari pihak-pihak berpengaruh yang dapat menghambat proses hukum. Ketiga, kurangnya transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan oknum polisi sering kali menjadi penghalang dalam mencapai keadilan yang sebenarnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana penegakan hukum seharusnya dilakukan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengonsumsi, memiliki, memproduksi, atau mengedarkan narkotika dapat dikenakan hukuman pidana yang berat, termasuk denda dan hukuman penjara. Dalam kasus oknum kepolisian, proses penegakan hukum harus diawali dengan investigasi yang mendalam dan independen untuk memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara sah dan akurat. Setelah itu, proses peradilan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak mana pun.

Untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut dari oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika, penguatan mekanisme pengawasan internal sangat diperlukan. Mekanisme pengawasan internal yang kuat dapat berfungsi sebagai pencegah utama terhadap perilaku menyimpang di kalangan anggota kepolisian. Pengawasan internal ini meliputi audit rutin, pengawasan ketat terhadap perilaku anggota, serta penerapan sistem pelaporan yang memungkinkan anggota lain atau masyarakat melaporkan tindakan ilegal tanpa takut akan pembalasan. Selain itu, peningkatan pelatihan etika dan moral bagi anggota kepolisian juga dapat membantu membangun budaya integritas dan profesionalisme.

Penegakan hukum yang efektif terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum serta partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat membantu memastikan bahwa proses investigasi dan penegakan hukum dilakukan secara independen dan bebas dari pengaruh negatif. Selain itu, peran serta masyarakat dalam

melaporkan kegiatan ilegal dan memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang bekerja dengan integritas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif (Siagian, 2015).

Kegagalan untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memiliki implikasi serius baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, hal ini dapat menciptakan preseden buruk yang memperlemah sistem hukum dan memicu ketidakadilan. Secara sosial, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan institusi hukum lainnya, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Selain itu, keterlibatan oknum kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba juga dapat mengganggu upaya rehabilitasi pengguna narkoba dan merusak upaya pencegahan yang sedang dilakukan.

Penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah hal yang tidak dapat ditawar. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk penguatan regulasi, pengawasan internal, dan kolaborasi antarlembaga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan berintegritas, serta mampu memerangi penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan masyarakat umum maupun di lingkungan kepolisian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap oknum kepolisian

Penegakan hukum yang adil dan konsisten adalah fondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di suatu negara. Namun, ketika berbicara tentang penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkoba, sering kali terdapat ketidakkonsistenan dan ketidakadilan. Fenomena ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya untuk mewujudkan keadilan dan integritas dalam institusi kepolisian. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap oknum kepolisian.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap oknum kepolisian adalah budaya korupsi yang mungkin sudah mengakar dalam institusi tersebut. Korupsi dapat menciptakan lingkungan di mana anggota kepolisian merasa bahwa mereka dapat bertindak di atas hukum dan tidak akan menghadapi konsekuensi yang serius atas tindakan mereka, Ansori (2015). Praktik-praktik seperti suap, penghilangan barang bukti, dan

intervensi dalam proses investigasi adalah contoh nyata bagaimana korupsi dapat melemahkan penegakan hukum. Ketika budaya korupsi telah menjadi norma, upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten menjadi sangat sulit, karena keadilan sering kali bisa "dibeli" dan hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh.

Pengawasan internal yang lemah juga merupakan faktor penting yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terhadap oknum kepolisian. Banyak institusi kepolisian mungkin memiliki mekanisme pengawasan yang tidak memadai atau tidak efektif, yang memungkinkan oknum yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk beroperasi tanpa terdeteksi atau tanpa dikenai sanksi, Alpert et al (2016). Kurangnya audit rutin, investigasi internal yang lemah, serta tidak adanya mekanisme pelaporan yang efektif bagi anggota kepolisian atau masyarakat untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, semuanya berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan transparan, sulit untuk mendeteksi dan menindak anggota yang menyalahgunakan kekuasaan mereka

Intervensi dari pihak eksternal, termasuk tekanan politik, adalah faktor lain yang sering kali menghambat penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap oknum kepolisian. Anggota kepolisian yang memiliki koneksi dengan pejabat tinggi atau pihak berpengaruh lainnya mungkin mendapatkan perlindungan khusus atau pengecualian dari proses hukum. Tekanan dari pihak eksternal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti desakan untuk menghentikan investigasi, mempengaruhi hasil investigasi, atau meringankan hukuman bagi oknum yang terlibat. Ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ini, integritas dari proses hukum tersebut menjadi dipertanyakan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun terganggu.

Ketidajelasan dalam prosedur hukum dan regulasi juga dapat mempengaruhi penegakan hukum yang konsisten. Dalam beberapa kasus, regulasi mungkin tidak cukup jelas atau tegas dalam menetapkan bagaimana anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan, Laksana (2016). Ketidajelasan ini dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda dan penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Selain itu, prosedur hukum yang rumit dan birokratis sering kali memperlambat proses penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus dan pengabaian terhadap tindakan yang seharusnya diambil.

Anggota kepolisian yang kurang mendapat pelatihan mengenai etika dan moral dalam menjalankan tugas mereka juga berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai mengenai pentingnya integritas, tanggung jawab, dan transparansi dapat membuat anggota kepolisian lebih rentan terhadap godaan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip etika profesional dapat menciptakan iklim di mana tindakan yang tidak etis dianggap biasa atau diterima. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan menyeluruh tentang etika dan moral adalah langkah penting dalam membangun kesadaran dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil (Reingle Gonzalez et al 2016).

Kurangnya perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan tindakan ilegal oleh anggota kepolisian juga dapat menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum yang adil. Banyak orang, termasuk anggota kepolisian yang ingin melaporkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh rekan mereka, mungkin merasa takut akan adanya pembalasan atau konsekuensi negatif lainnya. Tanpa jaminan perlindungan hukum, pelapor mungkin enggan untuk mengungkapkan informasi penting yang dapat membantu dalam penegakan hukum. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang memastikan perlindungan terhadap pelapor serta jaminan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius dan tanpa diskriminasi.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah tantangan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Budaya korupsi, kelemahan dalam pengawasan internal, intervensi eksternal, ketidakjelasan regulasi, kurangnya pelatihan etika, dan kurangnya perlindungan bagi pelapor adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi institusional, penguatan regulasi, dan upaya peningkatan integritas di semua tingkatan dalam institusi kepolisian. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan, mengingat dampak seriusnya terhadap integritas hukum dan kepercayaan publik. Meski tantangan seperti korupsi internal, intervensi eksternal, dan kurangnya transparansi masih ada, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Upaya ini memerlukan penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan pelatihan etika dan moral, serta kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah ini, keadilan yang sejati dapat dicapai, dan integritas institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang terpercaya dapat dipulihkan.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Budaya korupsi yang mengakar, kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal, intervensi dari pihak eksternal, ketidakjelasan dalam regulasi dan prosedur hukum, serta kurangnya pelatihan etika dan moral bagi anggota kepolisian adalah faktor-faktor utama yang menghambat tercapainya penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor tindakan ilegal menambah kompleksitas dalam penanganan masalah ini. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan, diperlukan reformasi institusional yang menyeluruh, penguatan regulasi, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam institusi kepolisian. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum yang lebih kuat dan dapat dipercaya diharapkan dapat terbangun, mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkotika dan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpert, G. P., Cawthray, T., Rojek, J., & Ferdik, F. (2016). Citizen Oversight In The United States And Canada: Applying Outcome Measures And Evidence-Based Concepts. *Civilian Oversight Of Police: Advancing Accountability In Law Enforcement*, 179–204.
- Ansori, A. (2015). Law Enforcement Criminal Acts Of Corruption In The Perspective Of Human Rights. *Rechtsidee*, 2(2), 79–108.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74–85.
- Laksono, J. T. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan

- Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Reingle Gonzalez, J. M., Bishopp, S. A., & Jetelina, K. K. (2016). Rethinking Police Training Policies: Large Class Sizes Increase Risk Of Police Sexual Misconduct. *Journal Of Public Health*, 38(3), 614–620.
- Siagian, A. (2015). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia*.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1–10.